



**KEPALA DESA JAMBU
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG**

**PERATURAN DESA JAMBU
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBU,

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Pasal 5 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. bahwa sesuai Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Nomor : 143.2/KEP.3-BPD/XI/2021 tentang tentang Persetujuan Bersama Terhadap Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Jambu Kecamatan Sumedang Selatan, menyetujui Penetapan Peraturan Kepala Desa Jambu tentang pembahasan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBU
DAN
KEPALA DESA JAMBU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu
Kewenangan Berdasarkan Asal-usul

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- c. pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok, tanah titisara, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat;
- d. pengembangan peran masyarakat Desa;
- e. pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- f. pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Desa;
- g. pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- h. pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- i. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- j. pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- k. pelestarian adat dan budaya; dan
- l. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

Bagian Kedua
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan f. perusahaan.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;

- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

BAB III

RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul

Paragraf 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pasal 7

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat, antara lain : system pelatihan, pembentukan lembaga, pengelolaan tempat pemakaman umum dan petilasan;
- b. Sistem organisasi masyarakat Desa antara lain : pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug- rembug warga; dan
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah Desa : tanah kas Desa, tanah bengkok,/lungguh, tanah pangarem-arem;

Paragraf 2

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 8

Bidang Pembangunan Desa meliputi:

- a. Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan,tilikan rasulan/bersih dusun;

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 9

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : tari-tarian tradisional, karawitan, lengser, reog, angklung, calung, songah, qasidah, dan kesenian lokal desa lainnya;

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : pengisian pemangku adat, pengisian kuncen makam ;
- b. Penetapan dan penyelenggaraan kegiatan hari jadi Desa (Ngarot Desa); dan
- c. Hajat lembur;

Bagian Kedua
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pasal 11

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

1. penetapan dan penegasan batas desa;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. pendataan penduduk berdasarkan penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan stataus pekerjaan pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
8. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
9. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. penetapan perangkat Desa;
11. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
12. penetapan APBDesa;
13. penetapan Peraturan Desa;
14. penetapan kerja sama antar Desa;
15. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
16. pendataan potensi Desa;
17. pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa;
18. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
19. pengelolaan arsip Desa;
20. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondidi sosial masyarakat Desa;
21. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
22. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
23. penyelenggaraan /pengisian dan pemberhentian perangkat Desa;
24. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
25. pembentukan pengisian BPD; z. penetapan Peraturan di Desa; aa. pengelolaan keuangan Desa; bb. pengelolaan pungutan Desa; cc. pengelolaan Asset Desa;

26. penyelenggaraan administrasi dan asset Desa;
27. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau dengan pihak ketiga;
28. pengelolaan sistem informasi Desa;
29. pemberian rekomendasi/penunjukkan; hh. pengembangan hasil-hasil industri Desa; ii. pendataan kependudukan Desa;
30. pengadaan sarana dan prasarana kemandirian desa (Poskamling/gardu);
31. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
32. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
33. pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah);
34. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
35. sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
36. pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
37. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
38. penyusunan profil desa;
39. membentuk dan fasilitasi TKP2KDEs/Tim Pendata Penduduk Miskin;
40. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
41. pendataan ketengakerjaan tingkat Desa;
42. fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
43. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
44. perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Paragraf 2

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar desa :
 1. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan poliklinik Desa;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - a) layanan gizi untuk balita;
 - b) pemeriksaan ibu hamil;
 - c) pemberian makanan tambahan;
 - d) penyuluhan kesehatan;
 - e) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f) penimbangan bayi; dan
 - g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 6. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 7. pengelolaan dana sehat;
 8. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga(Toga);
 9. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 10. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 11. pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 12. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 13. pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
 14. pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita;
 15. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 16. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa;

17. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 18. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
 19. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM);
 20. fasilitasi taman bacaan masyarakat;
 21. fasilitasi taman pendidikan dasar di Desa;
 22. pendataan pendidikan di Desa;
 23. bantuan siswa miskin;
 24. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa
 25. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 26. menerbitkan surat keterangan miskin;
 27. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 28. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan social
 29. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 30. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
 31. penetapan daftar warga penduduk miskin
- b. Sarana Dan Prasarana Desa;
1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 5. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 7. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
 8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 14. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 15. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran tanah;
 16. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
 17. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal
 18. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 19. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa
 20. penanggulangan bencana tingkat Desa
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
1. pengembangan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 3. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 4. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 5. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 8. pengaturan pelaksanaan penanggulang hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 9. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 10. pengembangan benih lokal;
 11. pengembangan ternak secara kolektif;

12. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 13. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 14. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 15. pengelolaan padang gembala;
 16. pengembangan wisata Desa di luar rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 17. pengelolaan Balai Benih Ikan;
 18. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
 19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 20. asilitasi pemasaran produksi usaha mikro kecil;
 21. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 22. fasilitasi permodal bagi UMK (Usaha Mikro Kecil)
 23. penguatan kapasitas kelompok UMK;
 24. pengembangan kelembagaan petani lokal;
 25. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Desa;
 26. pemasyarakatan pupuk organik;
 27. pengembangan lumbung pangan;
 28. fasilitasi modal usaha tani;
 29. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
 30. pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
 31. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
 32. pelestarian kebun bibit Desa;
 33. pelestarian kebun bibit Desa;
 34. pengelolaan turus jalan Desa;
 35. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;
- d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terrasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang;
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa;
 8. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 9. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
 10. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 11. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;
 12. melestarikan ekosistem lingkungan hidup.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 13

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi Di Desa;

- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana; f. pelaksanaan pembinaan akseptor Keluarha Berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- f. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam Program Keluarga Berencana;
- g. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- h. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- i. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- j. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
- k. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- l. penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

1. Pengembangan Seni Budaya
2. Pengorganisasian Melalui Pembentukan Dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat;
3. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat Melalui Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok seni budaya; dan
 - d. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin;
5. Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Anak, Masyarakat Adat, Dan Difabel.
6. Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif Di Desa;
7. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat;
8. Pengorganisasian Melalui Pembentukan Dan Fasilitasi Kader Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa;
10. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemuda; dan
 - j. kelompok lain sesuai kondisi desa.
12. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Monitoring, Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan Desa;
14. Pembentukan Dan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Pembentukan Dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Di Desa

16. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah;
17. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
18. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f. pengobatan untuk lansia;
 - g. fasilitasi keluarga berencana;
 - h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
19. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. pantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
20. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
21. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
22. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
23. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
24. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. website Desa;
 - d. radio komunitas
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
25. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;

26. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- pembibitan tanaman pangan;
 - pembibitan tanaman keras;
 - pengadaan pupuk;
 - pembenihan ikan air tawar;
 - pengelolaan usaha hutan Desa;
 - pengelolaan usaha hutan sosial;
 - pengadaan bibit/induk ternak;
 - nseminasi buatan;
 - pengadaan pakan ternak; dan
 - sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
27. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- tepung tapioka;
 - kerupuk;
 - keripik singkong;
 - keripik pisang;
 - keripik jagung;
 - telur asin;
 - ikan asin;
 - abon sapi;
 - susu sapi;
 - kopi;
 - coklat;
 - karet; dan
 - pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
28. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- meubelair kayu dan rotan,
 - alat-alat rumah tangga,
 - pakaian jadi/konveksi
 - kerajinan tangan;
 - kain tenun;
 - kain batik;
 - bengkel kendaraan bermotor;
 - pedagang di pasar;
 - pedagang pengepul; dan
 - pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
29. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
30. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- pengelolaan hutan Desa;
 - industri air minum;

- c. industri pariwisata Desa;
 - d. ndustri pengolahan ikan; dan
 - e. rodok unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
31. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
32. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
33. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
34. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
35. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
36. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa dan/atau peraturan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambu.

Ditetapkan Di Jambu
Pada Tanggal 15 November 2021



Diundangkan di JAMBU
pada tanggal, 22 November 2021
SEKRETARIS DESA JAMBU,

ACEP

LEMBARAN DESA JAMBU TAHUN 2020 NOMOR 7